



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Sisingamangaraja XII KM 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Kode Pos 22457 Telp. (0633) 31052

Website: <https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>, email: [dukcapil@humbanghasundutankab.go.id](mailto:dukcapil@humbanghasundutankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**NOMOR : 06 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INOVASI DAERAH BIDANG PELAYANAN PUBLIK**

**SISTEM PELAYANAN JEMPUT BOLA KE DESA (SIJEMPOLDES)**

**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandang perlu melakukan inovasi dengan Pelayanan Jemput Bola Ke Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Bahwa Inovasi daerah dibidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah inovasi pelayanan yang dilaksanakan di Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan yang diberi nama "SIJEMPOLDES" (Sistem Pelayanan Jemput Bola Ke Desa);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Publik yang diberi nama "SIJEMPOLDES" (Sistem Pelayanan Jemput Bola Ke Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6401);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 42).

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG INOVASI DAERAH BIDANG PELAYANAN PUBLIK "SIJEMPOLDES" (SISTEM PELAYANAN JEMPUT BOLA KE DESA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

KESATU : "SIJEMPOLDES" (Sistem Pelayanan Jemput Bola Ke Desa) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Publik;

- KEDUA : "SIJEMPOLDES" (Sistem Pelayanan Jemput Bola Ke Desa) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan dalam pelayanan jemput bola ke desa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KETIGA : "SIJEMPOLDES" (Sistem Pelayanan Jemput Bola Ke Desa) adalah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan bekerjasama dengan pemerintah desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KEEMPAT : Dokumen pelayanan "SIJEMPOLDES" (Sistem Pelayanan Jemput Bola Ke Desa) dientry di desa dan ditandatangani secara elektronik (TTE) berupa QR Code yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dicetak serta diserahkan kepada masyarakat di kantor Kepala Desa pada waktu pelayanan;
- KELIMA : Standar Operasional Pelayanan (SOP) "SIJEMPOLDES" (Sistem Pelayanan Jemput Bola Ke Desa) sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul

Pada tanggal 18 Januari 2021



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

JARA TRISEPTO LUMBANTORUAN, S.Pd, MM  
PEMBINA TK.I

NIP. 19690903 200212 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).